



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 61/Pdt.P/2023/PN JPA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

Ulin Ni'am, lahir di Kudus, 10 September 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal Desa Sendang, RT. 001/RW. 003, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 17 Mei 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam register Nomor 61/Pdt.P/2023/PN JPA, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut agama dan hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/31/IV/2010 pada Tanggal 12 April 2010 dengan UMI KULSUM Binti ROHADI;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon memiliki dua orang anak yang bernama NAILA SHABRINA KAMILA (dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-07062012-0013) dan MUHAMMAD HAIDAR AKBAR (dibuktikan dengan Akta Kelahiran 3320-LU-14052020-0078) yang dalam hal ini telah terdapat pada Karta Keluarga (KK) No. 3320133105120003;
3. Bahwa dalam hal ini PEMOHON ingin merubah nama dan bulan kelahiran anak kesatu yang bernama NAILA SHABRINA KAMILA karena yang sering sakit-sakitan;
4. Bahwa terhadap nama anak kesatu PEMOHON tersebut, PEMOHON berkeinginan untuk melakukan ganti nama dan bulan kelahiran anak kesatu PEMOHON sehingga sesuai nama dan bulan kelahiran anak kesatu yang tertera dalam Akta Kelahiran 3320-LT-07062012-0013 dan Kartu Keluarga No. 3320133105120003, yaitu:

Semula:

Nama Anak Kesatu Pemohon : NAILA SHABRINA KAMILA

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN JPA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Anak Kesatu Pemohon : SHOFIA NAILA KAMILAH

Semula:

Bulan kelahiran Anak Kesatu Pemohon : 31 Juli 2011

Diganti Menjadi:

Bulan kelahiran Anak Kesatu Pemohon : 31 Mei 2011

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ganti nama dan bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri Jepara sehingga bisa dijadikan alas hukum dan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, serta penetapan ini dapat juga digunakan oleh Pemohon untuk melakukan Perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang perlu dilakukan perubahan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan bulan kelahiran Anak Pemohon, yaitu:

Semula:

Nama anak kesatu PEMOHON : NAILA SHABRINA KAMILA

Diganti menjadi:

Nama anak kesatu PEMOHON : SHOFIA NAILA KAMILAH

Semula:

Bulan kelahiran Anak Kesatu Pemohon : 31 Juli 2011

Diganti Menjadi:

Bulan kelahiran Anak Kesatu Pemohon : 31 Mei 2011

3. Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini dapat dijadikan dasar dan alas hukum untuk melakukan perubahan nama dan bulan kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda dan dokumen-dokumen Pemohon terkait dengan nama Pemohon;

4. Membebaskan semua biaya menurut hukum.

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN JPA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 3320133105120003, atas nama kepala keluarga Ulin Ni'am, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 13 Mei 2020, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3319091009790001, atas nama Ulin Ni'am, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 115/31/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No, 3320-LT-07062012-0013, atas nama Naila Sabrina Kamila, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 7 Juni 2012, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 92/2008/ 2023, yang dikeluarkan oleh Petinggi Sendang, tertanggal 17 Mei 2023, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Pemohon telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Robiatul Karimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Umi Kulsum pada tahun 2010 ;
  - Bahwa selama pernikahan Ulin Ni'am dan Umi Kulsum telah dikaruniai anak 2 (dua), masing-masing bernama : 1. Naila Shabrina Kamila, 2. Muhammad Haidar Akbar ;
  - Bahwa nama anak yang diperbaiki pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu Naila Shabrina Kamila, tanggal lahir 31 Juli 2011 diperbaiki menjadi Shofia Naila Kamilah, tanggal lahir 31 Mei 2011 ;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN JPA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan

Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, karena anak Pemohon dengan nama yang lama sakit-sakitan dan bulan lahirnya salah ketik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Abu Ja'far Al Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Umi Kulsum pada tahun 2010 ;

- Bahwa selama pernikahan Ulin Ni'am dan Umi Kulsum telah dikaruniai anak 2 (dua), masing-masing bernama : 1. Naila Shabrina Kamila, 2. Muhammad Haidar Akbar ;

- Bahwa nama anak yang diperbaiki pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu Naila Shabrina Kamila, tanggal lahir 31 Juli 2011 diperbaiki menjadi Shofia Naila Kamilah, tanggal lahir 31 Mei 2011 ;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, karena anak Pemohon dengan nama yang lama sakit-sakitan dan bulan lahirnya salah ketik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah perbaikan nama anak ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN JPA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/ pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 5 (lima) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Sendang, RT. 001/RW. 003, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara sehingga Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama dan bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Umi Kulsum pada tahun 2010 ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Umi Kulsum telah dikaruniai anak 2 (dua), masing-masing bernama : 1. Naila Shabrina Kamila, 2. Muhammad Haidar Akbar ;
- Bahwa nama anak yang diperbaiki pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu Naila Shabrina Kamila, tanggal lahir 31 Juli 2011 diperbaiki menjadi Shofia Naila Kamilah, tanggal lahir 31 Mei 2011 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, karena anak Pemohon dengan nama yang lama sakit-sakitan dan bulan lahirnya salah ketik ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama";

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN JPA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memperbaiki nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama Naila Shabrina Kamila, dirubah menjadi Shofia Naila Kamilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Kutipan Akta Kelahiran, No, 3320-LT-07062012-0013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 7 Juni 2012, diketahui Naila Shabrina Kamila adalah anak kandung dari Pemohon dan Umi Kulsum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan permohonan Pemohon, Pemohon merubah nama anak dari Naila Shabrina Kamila ke Shofia Naila Kamilah karena anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga menurut Hakim hal tersebut merupakan hal yang dapat dikabulkan dengan memperhatikan asas manfaat dan untuk kepentingan anak Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka perubahan nama anak Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memperbaiki bulan lahir anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama Naila Shabrina Kamila, tanggal lahir 31 Juli 2011 diperbaiki menjadi Shofia Naila Kamilah, tanggal lahir 31 Mei 2011, sebagaimana petitum ke-2 (dua) yang akan di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa aturan mengenai perbaikan akta kelahiran diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN JPA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa :

1.-----

Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

2.-----

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

3.-----

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Dan pada Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu :

1.-----

Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

3.-----

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maksud Pemohon mengubah bulan lahir karena terjadi salah ketik maka berdasarkan peraturan

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN JPA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini atas kesalahan redaksional atau salah ketik merupakan alasan yang dapat diterima untuk dilakukan perubahan bulan lahir ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama anak Pemohon, dan bulan lahir anak Pemohon, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan asas manfaat dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang menyatakan penetapan dari permohonan ini dapat dijadikan dasar dan alas hukum untuk melakukan perubahan nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen-dokumen terkait yang berhubungan dengan nama anak kedua Pemohon, hal tersebut beralasan hukum, dan dapat dikabulkan, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan bulan kelahiran Anak Pemohon, yaitu:

Semula:

Nama anak kesatu Pemohon : Naila Shabrina Kamila

Diganti menjadi:

Nama anak kesatu Pemohon : Shofia Naila Kamilah

Semula:

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN JPA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 651/Pdt.P/2023/PN JPA  
Bulan kelahiran Anak Kesatu Pemohon : 31 Juli 2011

Diganti Menjadi:

Bulan kelahiran Anak Kesatu Pemohon : 31 Mei 2011

3. Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini dapat dijadikan dasar dan alas hukum untuk melakukan perubahan nama dan bulan kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda dan dokumen-dokumen Pemohon terkait dengan nama Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.132.250,00 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Afrizal, SH., MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, SH.

Afrizal, SH., MH.

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses :	Rp.	50.000,00
3.	Penggandaan Berkas	:	Rp.
2.250,00			
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.
10.000,00			
5.	Materai	:	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN JPA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah saksi : Rp. 20.000,00

±

Jumlah : Rp. 132.250,00

(seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)